



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI
DENGAN**

**MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN, MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS RI, MENTERI HUKUM DAN
HAM, DAN MENTERI KEUANGAN RI**

Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan	:	V
Rapat ke-	:	
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	:	Selasa, 21 Juni 2022
Waktu Rapat	:	10.30 WIB s.d Selesai
Tempat Rapat	:	Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III)
Ketua Rapat	:	Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (F-PAN)
Acara Rapat	:	1. Laporan Panja 5 (Lima) RUU tentang Provinsi ke Raker Tingkat I; 2. Pendapat Akhir Mini Fraksi, DPD RI dan Pemerintah; 3. Pengambilan Keputusan dan Penandatanganan Draf 5 (Lima RUU) tentang RUU tentang Provinsi.
Sekretaris Rapat	:	Dra. Hani Yuliasih, M.Si.
Hadir	:	40 dari 48 orang Anggota dengan rincian

A. ANGGOTA DPR RI:

PIMPINAN :

1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(Ketua/F-Golkar)
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
(Wakil Ketua/F-PDIP)
3. Saan Mustopa, M.Si.
(Wakil Ketua/F-NASDEM)
4. H. Yanuar Prihatin, M.Si.
(Wakil Ketua/F-PKB)
5. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
(Wakil Ketua/F-PPP)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

9 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Arif Wibowo
2. Ir. H. Endro Suswanto Yahman, M.Sc.
3. Riyanta, S.H.
4. Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si
5. Ir. Hugua
6. Ihsan Yunus
7. H. Yadi Srimulyadi
8. H. M. Rifqinizami Karsayuda, S.H., M.H.
9. Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

6 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA.
3. Dra. Hj. Haeni Relawati R. W., M.Si.
4. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.
5. H. Dito Ganinduto, M.B.A.
6. Drs. H. Riswan Tony DK

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

6 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Drs. Difriadi
2. Drs. Supriyanto
3. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M. Si.
4. H. Rahmat Muhajirin
5. Prasetyo Hadi
6. Ir. Irwan Ardi Hasman

4. FRAKSI NASDEM:

2 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Aminurokhman, S.E., M.M.
2. Prof. Dr. Awang Faroek Ishak, M.M.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

2 orang Anggota dari 3 Anggota:

- 1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.**
- 2. H. Abdul Wahid, S.Pd.I.**

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 orang Anggota dari 5 Anggota:

- 1. Anwar Hafid**
- 2. H. Zulkifli Anwar**
- 3. Rezka Oktoberia**

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

4 orang Anggota dari 4 Anggota:

- 1. Dr. H. Mardani, M.Eng.**
- 2. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.**
- 3. Teddy Setiadi, S.I.Kom.**
- 4. KH. Aus Hidayat Nur**

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

3 orang Anggota dari 3 Anggota:

- 1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.**
- 2. Paulus Ubruangge**
- 3. Dian Istiqomah**

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang Anggota dari 1 Anggota:

B. ANGGOTA YANG IZIN DAN SAKIT:

-

C. UNDANGAN:

- 1. Menteri Dalam Negeri;**
- 2. Menteri Keuangan;**
- 3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;**
- 4. Kepala Bappenas;**
- 5. Menteri Hukum dan HAM.**

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kita mulai ya Bapak/Ibu sekalian.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat Pagi.

Salam Sejahtera buat kita semua.

**Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri serta seluruh jajaran,
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili,
Kemudian yang terhormat Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Pimpinan DPD RI atau yang mewakili,
Kemudian yang terhormat seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
baik yang hadir secara fisik maupun hadir secara virtual,**

Untuk pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada semua sehingga kita pada hari ini bisa melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita, khususnya pada hari ini kita akan rapat kerja dan pembicaraan atau pengambilan tingkat pertama berkaitan dengan pembahasan Rancangan Undang-undang Tentang 5 Provinsi, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Bersama 4 menteri yang mewakili Pemerintah.

Bapak/Ibu sekalian,

Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-18/PRES/04/2022 Tanggal 19 April 2022, perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas 5 rancangan undang-undang usul DPR RI. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Dan Pembangunan Nasional, kemudian Menteri Hukum Dan HAM. Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang ini.

Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat bamus DPR RI tanggal 23 Mei 2022, dengan surat dari Pimpinan DPR RI Nomor E/583/PW.01/05/2022 Tanggal 25 Mei 2022, perihal penugasan untuk membahas 5 rancangan undang-undang usul DPR RI.

Bapak/Ibu sekalian,

Ini adalah fase ke-2 kita membahas penyusunan Undang-Undang Tentang Provinsi, sebelumnya paket pertama kita sudah selesaikan 7 provinsi dan *Alhamdulillah* sudah ada kesepakatan antara DPR yang di wakili oleh Komisi II dengan Pemerintah yang mewakili 5 eh 4 kementerian ini, tentang cara metodologi dan pola menyelesaikan secara tepat, cepat, dan efektif serta efisien. Kita sudah mulai dengan penjelasan dari pemerintah 2 minggu yang lalu kemudian kita sudah membahas DIM-nya dan kemarin kita sudah rapat panja juga dan kemudian sampai tadi malam kita sudah bentuk tim perumus, dan jadilah rancangan undang-undang yang *Insyah Allah* mudah-mudahan kita bisa sepakati.

Oleh karena itu sebelum kita pada masuk ke materi, saya ingin menyampaikan bahwa forum ini sudah memenuhi korum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPR RI, oleh karena itu perkenankan saya untuk membuka rapat ini dan rapat ini terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB DAN TERBUKA UNTUK UMUM)

Untuk kami menunjukkan terima kasih kepada saudara menteri yang mewakili pemerintah atas kesediaannya mematuhi undangan dalam rapat kerja tingkat-I ini, dan saya akan membacakan agenda kita pada hari ini ya.

Yang pertama tentu tadi adalah pengantar ketua rapat ini masih sedang berlangsung.

kemudian nanti ada laporan panja ke rapat kerja tingkat-I nanti disampaikan oleh Pak Saan Mustofa mewakili pimpinan, oh Pak Syamsurizal.

Kemudian setelah itu nanti akan kita dengarkan pendapat akhir mini fraksi-fraksi, komite I DPD RI, dan Pemerintah.

Yang keempat adalah pengambilan keputusan tingkat I dan yang kelima penanda tangan pengesahan draft rancangan undang-undang kemudian penutup.

Saya minta kesepakatan, saya kira karena ini prosesnya juga sudah cukup lama, panjang, dan melibatkan kita semua. Saya usulkan nanti pendapat akhir mini fraksi disampaikan masing-masing fraksi saya kira tidak perlu bicakan ya tinggal disampaikan saja setuju, kemudian diserahkan secara tertulis laporan fraksinya masing-masing.

Bisa disetujui ya Bapak/Ibu sekalian?

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Pimpinan usul Pimpinan.

Ya, dalam rangka menghemat apa yang Ketua sampaikan tadi. tetap dibacakan tapi diakhirnya kalimatnya saja Pimpinan, dan ini lazim kami lakukan di Baleg. Sehingga marwah dari pada pertemuan kita ini sesuai dengan harapan dan keinginan, jadi engga dibacakan semuanya tetapi yang terakhir yang intinya saja.

KETUA RAPAT:

Iya silahkan saja.

Intinya adalah menyatakan setuju atau tidak setuju, cara penyampaiaannya seperti apa yang penting tidak dibacakan semua dan tidak berjam-jam ini maksudnya.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Dan saya juga minta persetujuan kita bisa selesaikan sampai pukul 11.30 ya? ya 11.30 kalau kurang kita perpanjang bisanya Pak.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, Bapak/Ibu sekalian,

Oleh karena itu kami persilahkan kepada Pak Syamsurizal, untuk agenda selanjutnya menyampaikan laporan panja kepada kita semua. Kami persilahkan Pak.

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

**Dan yang Kami hormati Menteri Dalam Negeri,
Dan Komite I DPD,
Dan dari Kemenkumham,
Kementerian Keuangan,
Bappenas, dan
Seluruh jajaran yang hadir saat ini,
Anggota Komisi II yang kami banggakan.**

Perkenalkan kami menyampaikan laporan panitia kerja tentang pembentukan RUU Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Riau, Serta NTT, NTB. Sebagai berikut.

Bismillahirrahmanirrahim.

Laporan panitia kerja RUU Provinsi Sumatera Barat, RUU Provinsi Jambi, dan RUU Provinsi Riau, serta RUU Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan RUU Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Satu (1) pendahuluan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dan bersifat fundamental, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi untuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Dengan demikian seluruh peraturan perundangan harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai fungsi dan kewenangan yang dimiliki Komisi II DPR RI memang perlu untuk dilakukan penataan kembali tentang dasar hukum pembentukan provinsi di Indonesia. Mengingat undang-undang pembentukan provinsi dapat dikatakan sudah kadaluarsa atau *out off date*, karena di bentuk pada masa Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dan dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat.

Selain itu banyak materi muatan yang terdapat didalamnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku saat ini, dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Disamping itu DPR RI Komisi II juga memandang perlu mempertimbangkan perkembangan pembentukan peraturan perundangan yang mengatur pembentukan provinsi dan kabupaten kota, dimana hal ini biasanya diatur didalam 1 undang-undang tersendiri mengingat daerah memiliki karakteristik masing-masing.

Bahwa setiap provinsi memiliki undang-undang pembentukannya sendiri-sendiri, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, dan yang setiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

Dengan dibentuknya undang-undang ini akan menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan yang efektif di masing-masing provinsi sesuai amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dua (2) kegiatan Panja.

Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia, Nomor R-18/PRES/04/2022 Tanggal 19 April Tahun 2022. Perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang, berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, dan Menteri Hukum dan HAM. Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Pemerintah dalam membahas rancangan undang-undang tersebut.

Serta berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat bamus DPR RI tanggal 23 Mei tahun 2022, dengan surat dari Pimpinan DPR RI Nomor T/583/PW.01/05/2022 Tanggal 25 Mei Tahun 2022. Memutuskan dan menyetujui bahwa pembahasan terhadap 5 rancangan undang-undang usul DPR RI tersebut diserahkan kepada Komisi II DPR RI, yaitu satu (1) Provinsi Sumatera Barat. Dua (2) Provinsi Jambi. Tiga (3) Provinsi Riau. Empat (4) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lima (5) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada tanggal 31 Mei Tahun 2022, diadakan rapat kerja dalam rangka pembicaraan tingkat-I antara Komisi II DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah, dengan agenda utamanya adalah pembentukan panja untuk pembahasan 5 rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud. Selanjutnya pada tanggal 16 sampai dengan 18 Juni Tahun 2022, Panja Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke dua provinsi yang dijadikan sempel yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Nusa Tenggara barat.

Agenda Panja selanjutnya adalah rapat dengar pendapat Panja dengan Pemerintah pada tanggal 20 Juni Tahun 2022, yang dilanjutkan dengan pembahasan 5 rancangan undang-undang yang dimaksud, ditingkat timus dan tim sinkronisasi.

Tiga romawi (III).

Hasil pembahasan RUU Provinsi, berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan antara DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah. Ruang lingkup sistematika, dan materi muatan terdiri dari:

- Bab I.
Ketentuan umum yang mengatur tentang definisi provinsi, tanggal pembentukan, hari kelahiran, dan dasar hukum pembentukannya.
- Bab II.
Cakupan wilayah ibu kota dan karakteristik, yang mengatur tentang cakupan wilayah ibu kota dan karakteristik lainnya.
- Bab III.
Ketentuan penutup, mengatur tentang pencabutan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, Tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Sebagai undang-undang yang dinyatakan tidak berlaku lagi.
(B) pencabutan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dan dinyatakan tidak berlaku.
(C) terkait dengan susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bab IV

Penutup.

Demikian laporan Panja Komisi II DPR RI Tentang RUU Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya. Kepada Pemerintah, DPD RI, serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan Panja ini kami ucapkan terima kasih. Jakarta 21 Juni Tahun 2022, Pimpinan Panja ditanda tangani.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Syamsurizal.

Bapak/Ibu sekalian,

Kita tadi sudah mendengarkan laporan dari panitia kerja, dan selanjutnya kami persilahkan masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan atau pendapat akhir mini fraksinya masing-masing.

Saya mendapatkan informasi karena teman-teman dari Fraksi PDI Perjuangan pada pagi ini mengikuti pembukaan rapat kerja nasional, maka mereka mengutus ada 1 orang Pak Hugua yang akan nanti menyampaikan tapi masih dalam perjalanan. Oleh karena itu saya beri kesempatan yang berikutnya kepada yang mewakili Fraksi Partai Golkar.

F-GOLKAR (Drs. H. RISWAN TONY, DK):

Terima kasih Ketua.

Pendapat akhir mini Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang Provinsi Sumatera Barat. RUU Tentang Provinsi Riau. RUU Tentang Provinsi Jambi. RUU Tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan RUU Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dibacakan oleh Drs. H. Riswan Tony, DK. Nomor A-282, daerah pemilihan Lampung II.

**Yang terhormat Pimpinan Komisi II DPR RI,
Juga yang kami hormati Pimpinan DPD RI yang mewakili,
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI yang mewakili,
Menteri Hukum dan HAM RI juga yang mewakili,
Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mewakili,
Yang kami hormati juga Anggota DPR RI dan Hadirin peserta sidang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala,**

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan sidang raker tingkat I Komisi II dan hadirin peserta sidang yang kami hormati.

Untuk mempersingkat waktu, berdasarkan berbagai pertimbangan dan penyerapan aspirasi masyarakat baik yang langsung dilakukan di terima oleh Fraksi Partai Golkar DPR RI, maupun dalam proses pembahasan di Komisi II maupun harmonisasi di Baleg DPR RI.

Maka dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* Fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan setuju terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang 5 provinsi, serta minta segera di bahas antara Pemerintah dan DPR RI.

Demikian pandangan Fraksi Partai Golkar DPR RI, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan ridhonya kepada kita semua, dalam menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara untuk terus berkarya demi mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 21 Juni 2022.
Pimpinan Fraksi Partai Golkar
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

H. Kahar Muzakir.

Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H, M.Hum.

ttd.

ttd.

Ketua

Sekretaris

Tanda tangan menyusul.

Demikian terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullah.

Terima kasih Pak Riswan Tony. Terima kasih Pak Riswan Tony.

Selanjutnya kami persilahkan yang mewakili Fraksi Gerindra.

F-GERINDRA (Ir. IRWAN ARDI HASMAN):

Terima kasih Pimpinan.

Pandangan akhir mini Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Sumatera Barat. Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Riau, Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Jambi. Rancangan Undang-Undang Tentang Nusa Tenggara Barat. Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disampaikan oleh Irwan Ardi Hasman, nomor anggota A-83 daerah pemilihan Jawa Barat III.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Salam Indonesia Raya.

**Yang terhormat Pimpinan Anggota Komisi II DPR RI,
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas Republik Indonesia,
Komite I DPD RI,
Hadirin yang kami muliakan,**

Demi mempersingkat waktu kami tidak membacakan secara keseluruhan. Akan tetapi kami ingin menyampaikan bahwasannya dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPR RI, menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Sumatera Barat, Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Riau, Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Jambi, Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk dilanjutkan pembahasannya ketingkat selanjutnya.

Demikian pandangan akhir mini Fraksi Partai Gerindra DPR RI, semoga Allah Subhannahu Wa Ta'ala. Tuhan Yang Maha Esa. Senan tiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita, sehingga dapat menjalannya tugas-tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara.

Billahi Taufiq Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 21 Juni 2022.

Pimpinan Fraksi Partai Gerindra

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
Wakil Ketua,

Wakil Sekretaris,

Heri Gunawan

Bambang Riyadi

Ditanda tangani akan menyusul.

Wassalamu'alaikum.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Irwan.

Selanjutnya kami persilahkan yang mewakili Fraksi Nasdem.

F-NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat Siang.

Salam Sejahtera untuk Kita sekalian.

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Nasdem DPR RI, atas 5 Rancangan Undang-undang. Satu (1) RUU Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dua (2) RUU Tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat. tiga (3) RUU Tentang Provinsi Sumatera Barat. Empat (4) RUU Tentang Provinsi Riau. Dan yang kelima (5) RUU Tentang Provinsi Jambi.

Disampaikan oleh Aminurokhman, Nomor Anggota A-376 Daerah Pemilihan Jawa Timur II.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam restorasi.

**Yang terhormat Ketua dan Pimpinan Komisi II DPR RI beserta Anggota;
Yang terhormat Pimpinan DPD RI atau yang mewakili;
Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
Yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Republik Indonesia atau yang mewakili;
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau yang mewakili;
Menteri Keuangan Republik Indonesia atau yang mewakili;
Dan hadirin sekalian yang saya hormati.**

Untuk mempersingkat waktu kami ingin menyampaikan akhir dari pendapat Fraksi Nasdem. Fraksi Nasdem setelah mempelajari dan melakukan pengajian atas

5 RUU tersebut, maka melalui rapat kerja Komisi II DPR RI. Fraksi Partai Nasdem DPR RI menyatakan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menerima dan menyetujui RUU Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur, RUU Tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, RUU Tentang Provinsi Sumatera Barat, RUU Tentang Provinsi Riau, dan RUU Tentang Provinsi Jambi. Untuk menjadi undang-undang dan dilanjutkan ketahap pembicaraan tingkat-II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Demikian pendapat Fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap 5 RUU tersebut dan disampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II DPR RI, Pimpinan dan Anggota Panja, Pimpinan dan Anggota Tim Perumus dan sinkronisasi, Pimpinan DPD RI, serta para menteri yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senang tiasa mencurahkan rahmat dan berkahnya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Aamiin.

Demikian.

Jakarta, 21 Juni 2022.
Pimpinan Fraksi Partai Nasdem DPR RI.

ttd.

Sekretaris Saan Mustofa
Nomor Anggota A-367

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Aminurokhman.

Selanjutnya kami persilahkan yang mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Silahkan Pak.

F-PKB (H. SUKAMTO, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Pendapat Mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi NTB, Provinsi NTT. Disampaikan Oleh H. Sukamto, S.H. Nomor Anggota A-30. Daerah Pemilihan Jogjakarta.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik terima kasih Pimpinan.

Pendapat Mini Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disampaikan oleh Rezka Oktoberia, Nomor Anggota A-528.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Om Swastiastu.

Namo Budhaya.

Salam kebajikan.

“Demokrat bersama rakyat”

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI beserta jajaran,
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajaran,
Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajaran,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajaran,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia,
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional beserta jajaran,
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia beserta jajaran,
Serta Hadirin yang Kami hormati,**

Fraksi Partai Demokrat DPR RI Republik Indonesia, memandang bahwa 5 Rancangan Undang-undang Tentang Provinsi ini bisa menjadi sebuah solusi untuk menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum pemerintahan daerah dan masyarakatnya. Dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, mendorong percepatan kemajuan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan sebagai berikut:

1. Naskah final 5 undang-undang tentang pembentukan provinsi harus menjawab kebutuhan daerah dan sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti meliputi pengaturan batas dan cakupan wilayah serta jumlah kabupaten kota yang harus dipastikan secara tepat, dengan melihat kondisi terkini dari wilayah tersebut.

Sehingga pengelolaan kawasan dan perbatasan dapat dilakukan semaksimal mungkin dalam rangka mendorong kedaulatan dan eskalasi setiap provinsi dalam dekapan NKRI, di samping melakukan sinergisasi dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

2. Rancangan Undang-undang ini kedepannya diharapkan dapat menjaga dan melestarikan karakteristik dari masing-masing provinsi, yaitu karakteristik alam dan wilayah daratan, dan wilayah perairan sebagai upaya dalam mengoptimalkan keamanan, potensi dan pembangunan daerah.

Selain itu kekhasan karakteristik budaya dan sosial yang dimiliki provinsi-provinsi ini harus dipandang sebagai sebuah kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan dilestarikan, sehingga mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi Rakyat Indonesia secara umum.

Serta penghargaan dan pengakuan yang tinggi kepada masyarakat di daerah yang bersangkutan, sehingga kedepan tidak menimbulkan persoalan yang mengancam disintegrasi bangsa dan negara.

Mengingat pentingnya sebuah regulasi yang mempengaruhi undang-undang tentang pembentukan provinsi dan dengan mengucap, *Bismillahirrahmanirrahim* dan mengharap ridho Allah SWT, Fraksi Partai Demokrat menerima Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk disahkan di tingkat selanjutnya.

Demikian pandangan akhir Fraksi Partai Demokrat terhadap 5 Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi, semoga undang-undang ini bisa menjadi dasar kekuatan daerah-daerah di Indonesia dalam keragaman karakteristik untuk membangun dan menjaga marwah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden Ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa keberagaman merupakan kekuatan dan pondasi dari kehidupan bangsa. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit.

Pimpinan Fraksi Partai Demokrat
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Ketua

Sekretaris

ttd.

ttd.

Dr. Edy Baskoro Yudhoyono. M.Sc.

Marwan Cik Hasan, MM.

Ditanda tangani.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Rezka.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi Keadilan Sejahtera.

F-PKS (TEDDY SETIADI, S.I.Kom.):

Terima kasih Pimpinan.

Pendapat Akhir Mini Fraksi Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disampaikan oleh Teddy Setiadi, Nomor Anggota A-428 Dapil Jabar-I.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera untuk kita semua.

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II,
DPD RI,**

Menteri Dalam Negeri dan jajarannya,

Menteri Keuangan atau yang mewakili,

Menteri Bappenas atau yang mewakili,

Serta Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili,

Rekan-rekan dan Hadirin sealian yang dimuliakan oleh SWT, PKS memandang bahwa pembentukan undang-undang ini agar dapat mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat, dalam rangka mewujudkan prinsip NKRI yang berdaulat secara politik. Berdikari secara ekonomi. Dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dan untuk mendukung tujuan tersebut:

1. pertama PKS sepakat pengaturan 5 RUU Provinsi tersebut menekankan pada aspek hukum, batas wilayah, strategi peningkatan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat.
2. PKS juga sepakat terhadap dimuatnya kembali beberapa pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
3. Berkaitan dengan sistem Pemerintah berbasis elektronik, PKS sangat sepakat agar tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dapat segera terwujud pada masing-masing provinsi.

4. Berkaitan dengan batas wilayah, PKS juga mendorong agar dilakukan komunikasi yang intens di fasilitasi Kementerian Dalam Negeri untuk mengurangi peluang terjadinya sengketa wilayah antar provinsi.
5. PKS menganggap, pengasosasian taman nasional sebagai daerah potensi pariwisata kurang tepat, karena bisa diawatirkan mengganggu atau memiliki potensi terhadap kerusakan lingkungan.

Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*. Fraksi PKS DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk dilanjutkan prosesnya ke tahap berikutnya, semoga Allah SWT senan tiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi Bangsa Dan Negara Indonesia.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 21 Juni 2022.

Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,
Ketua,

Sekretaris,

ttd.

ttd.

Dr. H. Jazuli Juwaini. M.A.

Hj. Ledia Hanifah.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Teddy.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi Partai Amanat Nasional.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Pendapat Mini Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rayat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di bacakan oleh Guspardi Gaus, Nomor Anggota A-484 Daerah Pemilihan Sumatera Barat-II.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Selamat Siang.
Salam Sejahtera untuk kita semua.**

**Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang Saya hormati,
Pimpinan DPD RI yang Saya hormati,
Menteri Dalam Negeri yang Kami hormati,
Menteri Perencanaan Pembangunan atau yang mewakili yang Saya hormati,
Menteri Keuangan Republik Indonesia yang Kami hormati atau yang mewakili,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili yang Saya hormati,
Hadirin dan Hadirat yang Saya muliakan,**

Pertama-tama marilah senan tiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya kita di anugrahan kesehatan menghadiri rapat kerja tingkat-I yang diselenggarakan pada hari ini dalam rangka membacakan rapat mini dan pengambilan keputusan atas draft 5 Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi. Yakni Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Meskipun harus kita laksanakan sesuai dengan pedoman protokol covid-19.

Dalam Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang di atur dengan undang-undang.

Selaras dengan berjalannya waktu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Telah mengalami legal vacuum terhadap dasar hukum pembentukan provinsi. Mengingat dasar pembentukan provinsinya masih berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sudah diubah dan tidak berlaku lagi di Indonesia, disamping itu tidak sedikit pula dasar hukum pembentukan Undang-Undang Provinsi terkait yang belum mencerminkan potensi dan karakteristik daerah.

Karena itu bersamaan dengan hadirnya 5 RUU ini sudah selayaknya dilakukan penyesuaian dan pembahuran produk hukum yang dijadikan dasar dalam pembentukan Undang-Undang Republik, undang-undang provinsi-provinsi tersebut. Melihat dinamika pembahasan draft RUU Tentang Provinsi, Fraksi PAN memberikan catatan 5 tidak saya bacakan.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas. Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pendapat Mini Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap 5 Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi, Fraksi PAN mengapresiasi setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang secara proaktif terlibat melakukan pembahasan atas draft 5 Rancangan Undang-Undang Provinsi tersebut. Baik kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II, Pemerintah, DPD, maupun para tim ahli. Semoga kerja-kerja yang kita laksanakan bernilai ibadah, dan berguna untuk kebaikan bangsa dan negara, Aamiin.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 21 Juni 2022.

Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dr. Saleh Partaonan Daulaym M.Ag. M.Hum, Eko Hendro Purnomo, S.Sos.
M.A.

ttd.

ttd.

Ketua.

Sekretaris.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Guspari Gaus.

Selanjutnya kami persilahkan yang mewakili Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Fraksi PPP masih merangkap-rangkap, doa kami dan doa yang kami mintakan pada hari ini sekalian untuk hal ini tidak terjadi lagi pada tahun-tahun kedepan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Pandangan Mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Tentang RUU Provinsi Sumatera Barat, RUU Provinsi Riau, RUU Provinsi Jambi, RUU Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan RUU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dibacakan oleh Syamsurizal, Nomor Anggota A-462 Daerah Pemilihan Riau-I.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan pengambilan keputusan terhadap 5 RUU Provinsi yakni RUU Tentang Provinsi Sumatera Barat, RUU Tentang Provinsi Riau, RUU Tentang Provinsi Jambi, RUU Tentang Provinsi NTB, dan RUU Tentang Provinsi NTT. Masing-masing untuk disahkan menjadi undang-undang. Disampaikan oleh Ir. Hugua, Anggota Nomor A-259.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Om Swastiatu.

Nama Budhaya.

Salam Kebajikan.

Merdeka...!!!

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat serta segenap rekan-rekan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia,

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,

Dan Menteri Keuangan Republik Indonesia,

Masing-masing beserta jajarannya dan Pimpinan DPD RI,

Hadirin sekalian yang mulia dan berbahagia,

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas anugrah kesempatan yang diberikan sehingga kita dapat menjalankan tugas konstitusional yakni pengambilan keputusan rapat kerja tingkat-I terhadap 5 RUU Provinsi usul DPR RI, yakni RUU Tentang Provinsi Sumatera Barat, RUU Tentang Provinsi Riau, RUU Tentang Provinsi Jambi, RUU Tentang Provinsi NTB dan RUU Tentang Provinsi NTT, untuk disahkan menjadi undang-undang.

Saudara Pimpinan dan Anggota,

Saudara Menteri beserta Hadirin yang mulia,

Pada dasarnya, berdasarkan pandangan dan tanggapan sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyetujui agar ke 5 RUU Provinsi yakni RUU Tentang Provinsi Sumatera Barat, RUU Tentang Provinsi Riau, RUU Tentang Provinsi Jambi, RUU Tentang Provinsi NTB dan RUU Tentang Provinsi NTT. Untuk dilanjutkan pembahasannya pada pembicaraan tingkat-II, pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI dan disahkan menjadi undang-undang.

Saudara Pimpinan dan Anggota,

Saudara Menteri beserta Hadirin yang mulia,

Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi PDI Perjuangan DPR RI terhadap ke-5 RUU Provinsi sampaikan, maaf RUU Provinsi disampaikan.

Pada kesempatan ini Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, beserta staff sekretariat pendukungnya, Pemerintah dan DPD RI, serta semua pihak yang memberikan perhatian selama pembahasan.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Om Santi Santi Om.

Merdeka!

Jakarta, 21 Juni 2022.
Kelompok Komisi II
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Ketua,

ttd.

Arif Wibowo.
Nomor Anggota A-210.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Hugua.

Bapak/Ibu sekalian,

Kita sudah sama-sama mendengarkan pandangan mini fraksi dari seluruh fraksi yang ada di Komisi II, selanjutnya kami persilahkan pandangan akhir dari Komite I DPD RI.

PIMPINAN KOMITE I DPD RI (H. FACHRUL RAZI, M.I.P.):

Terima kasih.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Saudara Menteri Dalam Negeri dan jajaran,
Saudara Menteri PPN atau yang mewakili,
Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili,
Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili,

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om Swastiastu.

Nama Budhaya.

Salam Kebajikan.

Pimpinan yang Kami hormati,

Pada kesempatan ini Komite I DPD RI, saya sendiri Filep Wamafma dan didampingi oleh rekan saya Dr. Intsiawati Ayus dari Provinsi Riau dan Ahmad Sukisman dari Provinsi NTB Anggota DPD RI.

Pada prinsipnya Komite I sangat mengapresiasi Komisi II yang telah melakukan rangkaian pembahasan Rancangan Undang-Undang 5 Provinsi, demikian juga kami mengapresiasi Komisi II yang telah mengakomodir Pasal 22 D Ayat 2 dalam konsiderans mengingat dalam RUU ini.

DPD RI juga menyepakati 4 muatan substansi dalam 5 Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi, yaitu terkait dengan penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakter, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Dalam muatan karakteristik wilayah, mengingat Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki karakteristik geografis bercirikan kepulauan, maka DPD RI berpandangan perlunya ditambahkan karakteristik provinsi berciri kepulauan pada Rancangan Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk didalamnya adalah "Provinsi pariwisata halal".

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR dan Pemerintah yang Kami muliakan,

Demikian catatan dari pada Komite I DPD RI, semoga menjadi bagian yang dapat dibahas pada agenda berikutnya.

Terima kasih.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Terima kasih Pimpinan Komite I DPD RI.

Selanjutnya kami persilahkan Saudara Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan pendapat akhir, mewakili Pemerintah terhadap Rancangan Undang-

Undang Tentang Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Kami persilahkan.

MENDAGRI (PROF. DRS. H. TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Shalom.

Om swastiastu.

Nama budhaya.

Salam kebajikan.

Yang kami hormati Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II DPR RI baik yang hadir secara fisik maupun juga secara virtual,

Yang Saya hormati Pimpinan Komite I DPD RI yang diwakili oleh Dr. Filep Wamafma,

Kemudian yang saya hormati para ketua panitia kerja Komisi II DPR RI, Menteri PPN/Bappenas yang diwakili oleh Bapak Dr. Velix Wanggai, Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur,

Kemudian Bapak Wakil Menteri Keuangan saya mohon maaf, mewakili Menteri Keuangan Prof. Suahasil Nazara. Ph.D.,

Kemudian juga yang mewakili Menkumham yaitu PLT Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Bapak Dr. Dana Putra, Bapak Sekjen,

Bapak/Ibu sekalian yang Kami hormati,

Tentu pertama-tama kita dengan tiada hentinya menyampaikan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, karena kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, untuk hadir pada agenda yang sangat penting yaitu Rapat Kerja Tingkat-I Komisi II DPR RI dengan Pimpinan DPD RI dan Pemerintah. Sesuai surat Wakil Ketua DPR RI Korpolkam tertanggal 13 Juni 2022, perihal undangan rapat kerja tingkat-I dalam rangka penyampaian pendapat akhir Pemerintah terhadap 5 RUU Provinsi usul inisiatif DPR RI.

Bapak/Ibu sekalian,

Pada rapat panja yang lalu telah disepakati 5 Rancangan Undang-Undang Provinsi usul DPR RI beserta daftar inventaris masalah atau DIM untuk dibahas lebih lanjut, yaitu RUU Tentang Provinsi Sumatera Barat, kemudian Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kami atas nama Pemerintah mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi yang tinggi kepada Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II DPR RI, para kepala kelompok fraksi atau Kapoksi, panitia kerja/Panja, tim perumus/Timus, dan juga tim sinkronisasi/Timsin, serta Pimpinan Komisi I DPD RI. Yang dengan kesungguhan telah melalui diskusi yang cukup panjang mencurahkan pikiran, menyita waktu untuk mendapatkan kesepakatan terhadap 5 Rancangan Undang-Undang Provinsi yang selanjutnya dapat diajukan pada pembicaraan tingkat II dalam Sidang Paripurna.

Dengan disepakatinya 5 Rancangan Undang-Undang Provinsi tersebut, mengambil pengalaman dari proses 7 RUU Provinsi sebelumnya. Pemerintah percaya bahwa inisiatif yang telah diambil oleh DPR RI akan dapat memperkuat otonomi daerah kita kedepannya, dan sekaligus juga memperkuat landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang tentunya akan berdampak pada penyusunan turunan hukum termasuk peraturan daerah-daerah. Proses kita terkesan cepat, namun amat monumental karena untuk memberikan kepastian hukum bagi provinsi-provinsi dimasa mendatang.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang Kami hormati,

Kami kira ini yang kami sampaikan pada rapat kerja tingkat I ini, sikap Pemerintah sekali lagi setuju untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu pengambilan keputusan tingkat II. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk, bimbingan, kemudahan, dan pertolongan kepada kita semua dalam rangka untuk mengabdikan diri kepada masyarakat bangsa dan negara tercinta.

Sekian dan terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih.

**Saudara Menteri Dalam Negeri,
Bapak/Ibu sekalian,**

Kita sudah sama-sama mendengarkan seluruhnya pandangan, baik dari DPR yang diwakili oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Kemudian kita juga tadi mendengarkan pendapat dari Komite I DPD RI, kemudian terakhir dari Pemerintah yang dibacakan oleh Saudara Menteri Dalam Negeri.

Oleh karena itu kita masuk pada agenda berikutnya, kita akan mengambil keputusan ya. Saya ingin menanyakan kepada seluruh fraksi-fraksi dan komite I

DPD RI dan juga Pemerintah, apakah terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang telah selesai kita bahas bersama dapat disetujui menjadi draft final rancangan undang-undang hasil rapat kerja tingkat I di Komisi II? Dan selanjutnya akan di bawa ke pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan Rapat Paripurna DPR RI yang akan datang.

Apakah bisa di setujui Bapak/Ibu sekalian?

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Setelah kita tadi sama-sama menyetujui ke-5 rancangan undang-undang ini, selanjutnya kita memasuki agenda berikutnya yaitu penanda tangan naskah rancangan undang-undang.

Untuk itu kami persilahkan yang mewakili pemerintah itu Saudara Menteri Dalam Negeri, kemudian yang mewakili Menteri Keuangan, yang mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian yang mewakili Menteri Hukum dan HAM, kemudian Pimpinan Komite I DPD RI, dan juga Pimpinan dan Kapoksi dari masing-masing fraksi Komisi II DPR RI.

(ACARA PENDANDATANGANAN NASKAH RUU)

Bapak/Ibu sekalian,

Setelah tadi kita menandatangani ya, terhadap RUU Tentang Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah kita mengambil keputusan tingkat I pada hari ini, dan dengan di tanda tangani nya itu *InsyaAllah* kita akan sampaikan dan akan kita teruskan kepada Rapat Paripurna yang akan datang untuk dilaksanakan pengambilan keputusan pada tingkat II.

Dengan semua kita sudah lalui agenda rapat kita pada hari ini, sampailah kita pada akhir rapat ini. Atas persetujuan Bapak-Ibu semua maka rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat I Rancangan Undang-Undang Tentang 5 Provinsi ini saya bisa nyatakan selesai.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbil Alamin*, maka rapat ini saya nyatakan ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL WIB)

Terima kasih.

Selamat Siang.
Salam Sejahtera untuk kita semua.

Billahi Taufiq Wal Hidayah.
Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 21 Juni 2022
a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,

a.n. *Hani*

Dra. Hani Yuliasih, M.Si.
NIP.196407261991032002